

## PROBLEM SERTIFIKASI HALAL PRODUK PANGAN HEWANI

Oleh : Moh. Bahruddin \*

### Abstrak

*Modernisasi industri pengolahan pangan tak ayal mendatangkan efek domino, di samping mendatangkan berbagai kemudahan, di sisi lain juga melahirkan problem tersendiri khususnya bagi umat Islam, yakni dalam hal belum adanya jaminan dan kepastian hukum tentang produk pangan halal. Kehalalaln produk hewani tidaklah sederhana ketika ia diolah melalui proses manajemen produksi. Artinya, kehalalannya tidak hanya tergantung pada zat bendanya itu sendiri, melainkan terkait pula dengan proses pengolahan, penyimpanan, distribusi dan penyajiannya. Justru karena itulah diperlukan adanya sertifikasi dan labelisasi produk hewani yang halal, baik impor maupun lokal, dari lembaga yang berkompeten, setelah melalui pengkajian dan dan penelitian yang cermat dan mendalam dari pakarnya masing-masing.*

Kata kunci : *Sertifikasi Halal, Produk Hewani*

### A. Pendahuluan.

Kemajuan sains dan teknologi telah menghantarkan kehidupan umat manusia ke alam dan gaya hidup modern, lengkap dengan berbagai bentuk meudahan yang ditawarkannya. Karakteristik kehidupan masyarakat modern di antaranya tercermin pada pola konsumsinya yang cenderung pragmatis dan praktis. Oleh karena itu *trend* untuk mengonsumsi makanan cepat saji (*fast food*), termasuk di dalamnya produk hewani atau mengandung unsure hewani sudah menjadi gejala umum. Kalangan pelaku usaha/produsen kemudian menangkap sinyal fenomena tersebut dan berkompetisi merebut animo konsumen sehingga makanan siap/cepat saji dalam berbagai bentuk kemasan (kaleng, plastik, karton dan lain sebagainya) membanjiri pasar.

Modernisasi industri pengolahan pangan tak ayal mendatangkan efek domino, di samping mendatangkan berbagai kemudahan, di sisi lain juga melahirkan problem tersendiri khususnya bagi umat Islam, yakni dalam hal belum adanya jaminan dan kepastian hukum tentang produk pangan halal. Penyebabnya di antaranya ialah karena kurangnya informasi dan peraturan tentang sistem jaminan produk halal, sertifikasi halal dan tanda halal, sehingga masih sangat sedikit produsen dalam maupun luar negeri yang sadar terhadap urgensi sertifikasi dan labelisasi pangan halal. Tanda halal yang sudah ada pun sering disalahgunakan oleh pelaku usaha, demi untuk menarik minat konsumen.

---

\* Penulis adalah staf pengajar pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

Manipulasi yang sering dilakukan adalah dengan menyantumkan tanda halal, padahal belum pernah diperiksa oleh lembaga yang berkompeten dan tidak memiliki sertifikat halal, yang dalam hal ini adalah menjadi kompetensi Lembaga Pengawasan Pangan, Obat-obatan, Kosmetika dan Minuman Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) Dalam kondisi yang demikian sudah barang tentu konsumenlah dirugikan. Padahal apabila kedok produsen terbongkar dan terjadi penolakan massal produk tertentu, perusahaan/produsenlah yang akan menanggung kerugian karena harus menarik produk yang telah beredar di masyarakat.

Problem krusial lainnya ialah bahwa hingga kini belum ada tanda halal yang resmi dari Pemerintah. Demikian pula halnya, peraturan perundang-undangan yang mengatur sertifikasi dan labelisasi pangan halal belum menjangkau bahan baku/bahan campuran yang juga memerlukan kepastian halal karena dapat mempengaruhi kehalalan suatu produk. Kebijakan yang demikian mengakibatkan konsumen mengalami kesulitan memperoleh jaminan kehalalan suatu produk. Sebagai konsekuensinya, banyak konsumen dalam negeri sendiri beralih ke produk luar negeri yang *nota bene* mencantumkan tanda halal yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan di atas, diperlukan partisipasi berbagai pihak agar masyarakat sebagai konsumen mendapatkan jaminan dan kepastian hukum tentang kehalalan suatu produk yang akan dikonsumsi.

## **B. Landasan Yuridis Produk Halal**

Terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai payung hukum sertifikasi dan labelisasi pangan halal. Di antaranya ialah<sup>1</sup> :

1. UU Nomor 23/1992 tentang Kesehatan Pasal 21 huruf d terdapat kata “ketentuan lainnya”. Dalam penjelasan ayat tersebut dinyatakan : bahwa yang dimaksud dengan ketentuan lainnya misalnya ***kata atau tanda halal yang menjamin bahwa makanan dan minuman dimaksud diproduksi dan diproses sesuai dengan persyaratan makanan halal***”.
2. UU RI Nomor 7/1996 tentang Pangan Pasal 30 ayat (2) disebutkan bahwa “Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, ***keterangan tentang halal*** dan tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

---

<sup>1</sup> Modul Pelatihan Auditor Internal Halal, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama RI, Jakarta, 2003, hlm. 27 - 28

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 69/ 1999 tentang Label dan Pangan Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan : “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan **WAJIB MENCANTUMKAN KETERANGAN ATAU TULISAN HALAL** pada label.  
Selanjutnya pada Pasal 11 ayat (2) : pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut”. Dalam penjelasan ayat tersebut, lembaga keagamaan dimaksud adalah Majelis Ulama Indonesia).
4. UU Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 ayat (1) huruf h menetapkan bahwa ***pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi ketentuan produksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.*** Undang-undang ini juga menggariskan penerapan ketentuan produk secara halal sebagaimana kehalalan yang dinyatakan dalam label untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal.

Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui bahwa kehalalan makanan, minuman, obat, kosmetik dan produk lainnya bagi umat Islam Indonesia yang semula hanya diatur secara normativ dalam kitab-kitab fiqh, kini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan paradigma baru dalam pengaturan kehalalan produk. Dengan demikian maka tanggung jawab atas kehalalan produk makanan, minuman, obat, kosmetik dan produk lainnya tidak hanya menjadi tanggung jawab individu dan tokoh agama semata, melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah.

Pranata yuridis tersebut sekaligus juga menunjukkan bahwa Pemerintah sudah merespons tuntutan dan harapan masyarakat muslim sebagai konsumen yang berhak untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum kehalalan suatu produk. Hanya saja respons tersebut belum optimal karena peraturan perundang-undangan tentang jaminan produk halal masih ***memberikan opsi*** atau kebebasan bagi pelaku usaha untuk menerapkan system jaminan produk halal atau tidak.

Seiring dengan bergulirnya era persaingan pasar bebas, kini telah dicantumkan “ketentuan halal” dalam CODEX (suatu organisasi dunia yang mengatur system perdagangan internasional) yang didukung oleh WHO dan WTO, sehingga beberapa negara produsen telah mengubah strategi sistem produksinya agar dapat memenuhi sistem jaminan produk halal dan menerapkan

sistem jaminan produk halal dalam setiap produksinya.<sup>2</sup> Hal ini mengandung arti bahwa kehalalan produksi makanan, minuman, obat dan kosmetika serta produk halal lainnya bukan saja menjadi masalah intern umat Islam, tetapi sudah masuk pada system manajemen produksi dan sistem perdagangan internasional. Oleh karena itu merupakan sebuah keniscayaan bagi Pemerintah untuk memfasilitasi para pelaku usaha meningkatkan daya saingnya pada pasar dalam negeri maupun manca negara, yang salah satu di antaranya adalah dengan meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan tentang jaminan produk halal dari yang bersifat “opsi” menjadi “kewajiban” yang disertai sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.

### C. Halal dan Haram dalam Perspektif Ajaran Islam.

Pengertian halal secara etimologis berarti boleh, sedangkan pengertian secara terminologisnya, berarti segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syarak untuk mengerjakan atau melakukannya.<sup>3</sup> Sedangkan pengertian haram menurut etimologi adalah sesuatu yang dilarang. Pengertian terminologisnya, haram berarti segala sesuatu yang diperintahkan oleh syarak untuk meninggalkannya dan bagi yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi hukum.<sup>4</sup> Dengan demikian maka dapat dijelaskan bahwa istilah halal mengandung konotasi segala sesuatu yang diperbolehkan menurut ajaran Islam, sedangkan yang dimaksud dengan haram adalah sebaliknya, sesuatu yang dilarang menurut ajaran Islam.

Dalam perspektif ajaran Islam, mengonsumsi benda yang halal, suci dan baik (*halalan – thayyiban*) merupakan kewajiban bagi setiap umatnya. Allah swt. dalam QS Al-Baqarah 168 telah berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ [البقرة/168]

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, makanlah olehmu dari makanan yang terdapat di bumi yang halal lagi baik dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang jelas)

Prinsip, ajaran dan sikap umat Islam untuk selalu mengonsumsi pangan halal merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah swt. dan sekaligus merupakan manifestasi kualitas keimanan seorang muslim. Sebaliknya, mengonsumsi benda yang haram dipandang sebagai mengikuti ajakan setan yang

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 67

<sup>3</sup> Sa'dy Abu Jaib, *Al-Qomus Al-Fiqhy Lughatan wa Isthilahan*, Cet. III, Dar al-Fikr, Damaskus, 1988, hlm. 99; Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, Al-Haramain, Singapura – Jeddah, tt, hlm. 92

<sup>4</sup> Sa'dy Abu Jaib, *Ibid.*, hlm. 86

berakibat segala amal ibadah yang dilakukannya tidak akan diterima oleh Allah swt.

Dalam QS Al-Baqarah 172 Allah swt. berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ  
[البقرة/172] (172)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman makanlah makanan yang baik-baik dari apa yang telah kami berikan kepada kamu sekalian dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu sekalian hanya akan beribadah kepada-Nya.

Dalam QS al-Nahl : 114 Allah swt. juga berfirman :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ [النحل/114]

Artinya : Makanlah oleh kamu sekalian apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kamu sekalian yang halal lagi baik, dan syukurilah olehmu nikmat Allah jika kamu sekalian hanya akan mengabdikan kepada-Nya.

Selanjutnya dalam QS al-Maidah : 88 disebutkan

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ [المائدة/88]

Artinya : Makanlah oleh kamu sekalian makanan yang telah diberikan oleh Allah kepada kamu yang halal lagi baik dan bertakwalah kepada Allah, Zat yang kamu sekalian beriman kepada-Nya.

Pada dasarnya makan, minum dan pemanfaatan suatu benda termasuk kategori kegiatan muamalah, sehingga berlaku kaidah hukum Islam yang berbunyi :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمه<sup>5</sup>

Artinya : Pada dasarnya hukum asal segala kegiatan muamalah adalah boleh/halal, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya.

Kaidah hukum Islam tersebut di antaranya bersumber dari firman Allah swt dalam QS al-Baqarah : 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [البقرة/29]

<sup>5</sup> ◊ Abdul Madjid, *Kaidah Kaidah Ilmu Fiqh*, Kalam Mulia, Jakarta, 1997, hlm. 25

Artinya : Dia-lah (Allah swt) Zat yang telah menjadikan segala apa yang ada di bumi untuk kamu seluruhnya kemudian Allah berkehendak menuju langit lalu menciptakan tujuh langit, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

Mengacu kepada kaidah hukum Islam tersebut, maka pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan (nabati) dan binatang (hewani) adalah halal, kecuali yang mengandung racun dan membahayakan kesehatan manusia, atau ada unsur penghormatan/perlindungan terhadap binatang tersebut, maka ia diharamkan.

Keharaman suatu benda menurut Islam mengacu kepada asas legalitas, yakni harus ada ketentuan yang jelas dari Alquran maupun Hadis Nabi saw. Artinya, justifikasi halal dan atau haram hanya menjadi hak prerogatif Allah swt. dan Rasul-Nya.<sup>6</sup>

Berkenaan dengan topik bahasan, yakni kehalalan produk hewani, maka dengan mengacu dan berdasarkan ayat-ayat Alquran dan Hadis Nabi saw., telah menetapkan beberapa jenis hewan atau binatang yang diharamkan oleh syariat Islam meliputi :

1. Babi; berdasarkan firman Allah swt :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ  
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذُكِّرْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى  
النُّصَبِ [المائدة/3]

Artinya : Telah diharamkan atas kamu sekalian bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih tidak atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan pula bagimu) yang disembelih untuk berhala.

2. Binatang yang menjijikkan menurut naluri manusia seperti kutu, lalat, ulat, cacing dsb.

3. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف/157]

Artinya : ...menghalalkan bagi mereka segala sesuatu yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka segala sesuatu yang buruk/kotor

3. Binatang yang mempunyai gading/taring seperti gajah, macan/harimau, anjing dan sejenisnya.

قال النبي صلعم : كل ذئ ناب من السباع فأكله حرام (رواه مسلم)<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Yusuf Al-Qaradlawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Dinamika Berkah Utama, Jakarta, tt., hlm. 23

<sup>7</sup> Jalal al-Din al-Suyuthi, *Jami' al-Shaghir*, Juz II, Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, Indonesia, tt, hlm. 93

Artinya : Telah bersabda Nabi saw. : Segala binatang yang mempunyai taring, maka memakannya haram

4. Binatang yang mempunyai kuku pencakar dan makan dengan menangkar atau menyambar, seperti burung elang dan burung hantu

نهى النبي صلعم عن كل ذئ مخلب من الطير

Artinya : Nabi saw. Melarang untuk mengonsumsi setiap daging burung yang memiliki kuku yang tajam.

5. Binatang yang oleh Islam diperintahkan untuk membunuhnya, yaitu kala, tikus, ular dan sejenisnya

خمس فواسق تقتلن في الحلال والحرام : الحية و الغراب الأبقع و الفأرة و الكلب العقور و الجدة ( رواه أبو داود )<sup>8</sup>

Artinya : Ada lima jenis binatang jahat hendaklah dibunuh baik di tanah halal maupun di tanah haram : ular, gagak, tikus, anjing galak dan burung elang.

6. Binatang yang oleh ajaran Islam dilarang membunuhnya, seperti semut, lebah, burung hud-hud, belatuk.

نهى النبي صلعم عن قتل أربع من الدواب : النملة و النحلة و الهدد و الصرد ( رواه أحمد )<sup>9</sup>

Artinya : Nabi saw. Melarang membunuh empat jenis binatang : semut, lebah, burung hud-hud dan burung suradi.

7. Setiap binatang yang beracun dan membahayakan manusia jika memakannya, sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi saw :

لا ضرر ولا ضرار ( رواه أحمد )

Artinya : Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh membuat kemudharatan

8. Binatang yang hidup pada dua alam, seperti kepiting, kodok, penyu dan buaya.
9. Bangkai binatang halal yang mati tanpa disembelih, atau disembelih dengan tidak mengikuti aturan Islam, kecuali ikan dan belalang.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً  
أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ  
[الأنعام/145]

Artinya : Tiada aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah

Dalam Haddis Nabi juga disebutkan :

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, Juz II, hlm. 6

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 93

أحل لنا ميتتان و دمان : أما الميتتان فالحوت و الجراد و أما الدمان فالكبد و الطحال ( رواه أحمد )<sup>10</sup>

Artinya : Telah dihalalkan bagi kami dua macam bangkai dan dua macam darah. Adapun dua bangkai adalah bangkai ikan dan belalang, sedangkan dua macam darah adalah hati dan limpa ( HR. Ahmad )

10. Semua darah, meski berasal dari binatang halal, kecuali hati dan limpa dari binatang halal, dengan berdasar pada Hadis Nabi sebagaimana telah disebutkan di atas.

Dengan demikian, maka kriteria makanan dan atau minuman serta benda-benda yang halal adalah :

1. Bukan terdiri dari atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam mengonsumsinya, atau yang tidak disembelih menurut ajaran Islam.
2. Tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis menurut Islam. Benda-benda najis meliputi : a) bangkai hewan darat, bagian tubuh hewan yang dipotong ketika hewan tersebut masih hidup, kecuali manusia; b) darah; c) babi dan anjing serta seluruh bagian-bagiannya; d) arak dan sejenisnya yang memabukkan; e) nanah; f) semua yang keluar dari qubul dan dubur, kecuali sperma).
3. Tidak mengandung bahan penolong dan atau bahan tambahan yang diharamkan menurut ajaran Islam.
4. Dalam proses, distribusi, penyimpanan dan penyajian tidak bersentuhan dengan barang-barang yang najis atau haram.

Binatang yang direkomendasi oleh ajaran Islam untuk memakannya haruslah disembelih dan diproses menurut syarat-syarat tertentu. Di antaranya ialah :

1. Penyembelihan harus dilakukan oleh orang Islam yang sempurna akalinya, mengetahui syarat-syarat penyembelihan, tidak boleh oleh anak-anak dan atau orang gila.
2. Binatang yang disembelih haruslah binatang yang halal dimakan menurut ajaran Islam
3. Ketika disembelih binatang tersebut masih hidup.
4. Membaca “Bismillahi Allahu Akbar” ketika menyembelih setiap binatang.
5. Sembelihan harus menggunakan alat yang tajam dan memutuskan kedua urat leher saluran pernafasan dan saluran makanan/minuman.
6. Sembelihan dilakukan satu kali putus, dalam artian ketika menyembelih tidak boleh mengangkat pisau sebelum kedua urat lahernya putus.

Selain harus memperhatikan syarat-syarat penyembelihan, penyembelih diharapkan mengindahkan etika penyembelihan : menghadap kiblat dan tidak boleh dibersihkan sebelum binatang yang disembelih benar-benar telah mati;

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, Juz I, hlm. 13

Di samping itu, terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi kehalalan suatu produk hewani. Di antaranya ialah :

1. Tempat dan Alat Penyimpanan
  - a. Alat-alat yang digunakan dalam proses produksi tidak boleh digunakan untuk memproses masakan dan bahan-bahan makanan yang haram;
  - b. Hendaklah memisahkan alat-alat produksi dari olahan yang halal dengan yang haram;
  - c. Tempat mencuci alat-alat produksi hendaklah dipisahkan antara yang halal dengan yang haram
  - d. Tempat pemnyimpanan hendaklah steril dari bersentuhan dengan bahan-bahan yang haram;
  - e. Alat-alat produksi yang digunakan hendaklah steril dari benda-benda najis.
  
2. Proses Produksi.
  - a. Binatang sembelihan tidak boleh dibersihkn sebelum benar-benar mati;
  - b. Tidak boleh mencampuri dengan bahan-bahan ramuan yang haram, seperti arak, minyak babi, lemak dari bangkai dsb.;
  - c. Air yang digunakan untuk mencuci bahan makanan hendaklah air suci;
  - d. Dalam proses produksi tidak boleh tercampur atau besinggungan dengan bahan yang najis atau haram.
  
3. Peredaran dan penyajian
  - a. Dalam mengedarkan dan menyajikan produk makanan dan minuman, para karyawan dan sarana produksinya harus bersih dari najis dan barang haram;
  - b. Alat kemas atau bungkus harus higien, steril, bersih, suci dan halal.

Brdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kehalalaln produk hewani tidaklah sederhana ketika ia diolah melalui proses manajemen produksi. Artinya, kehalalannya tidak hanya tergantung pada zat bendanya itu sendiri, melainkan terkait pula dengan proses pengolahan, penyimpanan, distribusi dan penyajiannya. Justru karena itulah diperlukan adanya sertifikasi dan labelisasi produk hewani yang halal, baik impor maupun lokal, dari lembaga yang berkompeten, setelah melalui pengkajian dan dan penelitian yang cermat dan mendalam dari pakarnya masing-masing.

#### D. Kesimpulan

1. Merupakan keharusan bagi setiap muslim untuk mengonsumsi dan memanfaatkan produk hewani yang halal sebagai manifestasi keislaman dan ketakwaannya kepada Allah swt. Pelanggaran terhadap doktrin ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap eksistensi Allah dan Rasul-Nya.
2. Sertifikasi dan labelisasi halal produk hewani dari lembaga yang memiliki kompetensi merupakan kata kunci untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum produk hewani baik impor maupun lokal, karena halal dan haram termasuk kawasan *ijtihadiyah* yang memerlukan kajian dan penelitian yang cermat untuk menentukannya.
3. Sertifikasi dan labelisasi produk hewani yang halal sangat diperlukan, selain untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum konsumen dari mengonsumsi produk yang tidak halal, juga dapat meningkatkan daya saing produk tersebut di era persaingan pasar bebas.
4. Diperlukan kewaspadaan yang tinggi terhadap produk hewani dari aspek kehalalannya dikarenakan masih minimnya kalangan produsen untuk mengurus sertifikasi jaminan produk halal, masih adanya penyalahgunaan tanda/label halal serta belum adanya label halal yang resmi dari pemerintah.
5. Diperlukan *political will* Pemerintah untuk membuat regulasi dan menyediakan fasilitas yang memadai sesuai dengan tuntutan pasar berkenaan dengan jaminan produk halal ini. Hal ini terbukti bahwa peraturan perundang-undangan tentang jaminan produk halal masih memberikan opsi bagi pelaku usaha untuk menerapkan system jaminan produk halal atau tidak dan belum ada payung hukum untuk memberi sanksi bagi pelanggarnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Modul Pelatihan Auditor Internal Halal, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama RI, Jakarta, 2003
- Sa'dy Abu Jaib, *Al-Qomus Al-Fiqhy Lughatan wa Isthilahan*, Cet. III, Dar al-Fikr, Damaskus, 1988, hlm. 99; Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, Al-Haramain, Singapura – Jeddah, tt
- Abdul Madjid, *Kaidah Kaidah Ilmu Fiqh*, Kalam Mulia, Jakarta, 1997
- Yusuf Al-Qaradlawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Dinamika Berkah Utama, Jakarta, tt.
- Jalal al-Din al-Suyuthi, *Jami' al-Shaghir*, Juz II, Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, Indonesia, tt